

# Penerapan Proses Penyidikan Mencari Alat Bukti Keterangan dengan Melanggar Asas *Equality Before The Law* dalam Putusan Perkara Pidana Nomor 541/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

A. Habaibur Rahman<sup>1\*</sup>, Syahrul Ibad<sup>2</sup>, Dairani<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Program Studi Hukum, Universitas Ibrahimy  
habaibahmad2000@gmail.com\*



e-ISSN: 2987-811X

**MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin**

<https://ejournal.lumbangpare.org/index.php/maras>

Vol. 3 No. 1 Maret 2025

Page: 402-410

## Article History:

Received: 03-02-2025

Accepted: 11-02-2025

**Abstrak** : Tugas polisi adalah menyidik tindak pidana sesuai dengan KUHAP. Namun, sering terjadi pelanggaran, seperti melanggar asas equality before the law dalam bentuk kekerasan terhadap tersangka. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian dengan metode yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus dengan bahan hukum berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Proses penyidikan yang menyimpang oleh penyidik terhadap tersangka telah melanggar asa equality before the law dan peraturan KUHAP, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor Pol. 15 Tahun 2006 tentang Etika Profesi Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, UU Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, UU Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM, Deklarasi Universal HAM. Alhasil dari penelitian diatas ditemukan adanya pelanggaran terhadap asas equality before the law yang seharusnya menjamin perlakuan yang sama terhadap semua orang tanpa memandang latar belakang.

**Kata Kunci** : Penerapan; Alat Bukti; Penyidik; Asas Equality Before The Law

## PENDAHULUAN

Dalam suatu negara, termasuk pemerintah dan organisasi negara lainnya, segala perbuatan harus berdasarkan ketentuan undang-undang atau segala bentuk perbuatan harus berdasarkan hukum. Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945, selain menjelaskan ketentuan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjelaskan persamaan kedudukan setiap warga negara di depan hukum dan pemerintah serta kewajiban menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan tanpa kecuali yang berarti mengandung asas *equality before the law*.

Dalam KUHAP, bagian pertimbangan huruf a menjelaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum yang menegakkan hak asasi manusia dan menjamin kesetaraan kedudukan warga negara di hadapan hukum<sup>1</sup>. UU HAM menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan perlakuan hukum yang adil dan setara dihadapan hukum, serta pengakuan atas martabat kemanusiaannya sesuai dengan hukum. Pasal 5 ayat (1) UU HAM menambahkan bahwa setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum<sup>2</sup>.

Jimly Asshiddiqie dalam bukunya mengatakan bahwa negara hukum harus mempunyai unsur-unsur penting termasuk salah satunya adalah adanya upaya pengakuan serta upaya membela atau melindungi terhadap HAM (Hak Asasi Manusia)<sup>3</sup>. Perlindungan atau pengakuan tersebut mempunyai visi untuk melindungi segenap hak-hak tersebut agar tidak seorangpun dapat merampasnya ataupun mengambilnya.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 ayat (1) mengenalkan dan melaksanakan asas persamaan di depan hukum dalam kehidupan berbangsa, yang berarti bahwa setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh perlakuan yang sama di depan hukum, sedangkan asas-asas dasar kemanusiaan Undang-Undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999 lebih lanjut menjelaskan bahwa setiap manusia dalam kehidupan bernegara atau atas perbuatan yang dilakukannya tidak boleh disiksa, dihukum, diperlakukan secara kejam yang tidak sesuai dengan kemanusiaan atau merendahkan kedudukan atau derajat manusia<sup>4</sup>. Deklarasi ini sesuai dengan ketentuan Pasal 7 DUHAM (Deklarasi Hak Asasi Manusia) yang menyatakan bahwa setiap orang mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum dan bahwa setiap orang berhak atas suatu bentuk perlindungan hukum tanpa diskriminasi, termasuk tersangka perkara pidana.

Peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia mengatur tentang hak-hak hukum tersangka dalam perkara pidana, antara lain dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), UU No. 39 Tahun 1999 dan UU No. 48 Tahun 2009, serta peraturan lainnya yang bertujuan sama untuk melindungi kepentingan tersangka berupa hak-hak hukum tersangka dalam perkara pidana selama proses penyidikan di tingkat kepolisian.

Selama rangkaian proses penyidikan yang dimulai sejak penetapan sebagai tersangka, penangkapan, penahanan, penuntutan sampai dengan persidangan berdasarkan ketentuan UU No 48 Tahun 2009 bahwa tersangka tidak dapat dipidana

<sup>1</sup> KUHAP, pertimbangan, huruf a

<sup>2</sup> Bernadetha Aurelia Oktavia "ilmu hukum Makna *Asas Equality Before The Law* dan Contohnya" dalam <https://www.hukumonline.com/klinik/a/makna-asas-icquality-before-the-law-i-dan-contohnya> (diakses tanggal 17 Mar, 2022).

<sup>3</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Hal 152, Jakarta : Konstitusi Press, 2006

<sup>4</sup> Pasal 33, UU No. 39 Tahun 1999,.

sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan tentang kesalahan tersangka<sup>5</sup>. Hal itu ditujukan untuk seorang tersangka disebabkan begitu rentannya tindakan diskriminatif dan represif melalui tindakan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pihak kepolisian di tingkat penyidikan terhadap tersangka berupa pelanggaran terhadap hak hukum tersangka yang diatur sedemikian rupa dalam peraturan perundang-undangan, selama menjalani proses hukum atas segala tindakannya yang menimbulkan adanya akibat hukum<sup>6</sup>.

Pejabat kepolisian sendiri di tingkat penyidikan saat melaksanakan tugasnya selama berlangsungnya penyidikan terhadap perkara pidana haruslah sesuai prosedur dalam KUHAP<sup>7</sup>. Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002 menjelaskan mengenai tugas utama Polri diantaranya memberikan pelayanan, pengayoman dan perlindungan kepada masyarakat<sup>8</sup>. Saat menjalankan tugas utama dan wewenangnya, segala bentuk tindakan apapun seorang pejabat kepolisian harus sesuai dengan norma hukum, memperhatikan tentang tatakrama atau kesopanan, kesusilaan, dan menjunjung tinggi HAM sebagaimana ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002 dalam pasal 19 Ayat (1).

Melalui ketentuan tersebut, hak-hak hukum seorang tersangka perkara tindak pidana harus benar-benar diperhatikan oleh aparat kepolisian saat melaksanakan tugas penyidikan selama proses penyidikan tersebut berlangsung. Berkaitan dengan hak-hak hukum tersangka perkara tindak pidana KUHAP secara jelas dan tegas mengatur mulai dari Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 KUHAP dan berdasarkan ketentuan KUHAP, lembaga kepolisian harus menghormati hak hukum tersangka selama proses penyidikan kasus pidana<sup>9</sup>.

Namun, dalam praktiknya masih banyak terjadi pelanggaran aturan yang mendasari proses penyidikan, salah satunya adalah tindak kekerasan terhadap tersangka perkara pidana oleh pejabat kepolisian selama rangkaian proses penyidikan berlangsung. Fenomena kekerasan yang menimpa tersangka pada saat proses penyidikan tentu bukanlah suatu tindakan yang muncul secara tiba-tiba<sup>10</sup>.

Menurut Indriyati Seno kekerasan oleh kepolisian telah menjadi budaya<sup>11</sup>. Kekerasan tersebut sering terjadi khususnya ketika suatu perkara tindak pidana berada pada tahap proses penyidikan, dimana pejabat kepolisian melakukan tindakan kekerasan dalam upaya mendapatkan keterangan dan pengakuan dari seorang tersangka, berkaitan dengan penyidikan dalam suatu penanganan perkara tidaklah mudah untuk mendapatkan bukti sehingga terjadi yang namanya pemaksaan pada saat penyidikan, kondisi seperti di atas tentu saja membawa dampak yang kurang baik, bagi seseorang yang di periksa sehingga mencederai asas *equality before the law*.

---

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, pasal 8 ayat (1).

<sup>6</sup> Rafi'I Samsulhadi dan Heru Suyanto, *Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka Atas Kekerasan Dalam Penyidikan Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia*, Jurnal Kertha Semaya, Vol.9 No.2, Tahun 2001.

<sup>7</sup> Aria Prabangsa, *perlindungan Hukum Bagi Tersangka Dalam Proses Penyidikan*, Naskah Publikasi, Tahun 2014.

<sup>8</sup> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 13.

<sup>9</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan* Cetakan Pertama, Edisi Kedua, Jakarta 2010, Sinar Grafika, hal. 332-338

<sup>10</sup> Beni Satria, *Pengaturan Perlindungan Hukum Tersangka yang Mengalami Tindak Kekerasan dalam Proses Penyidikan dikaitkan dengan Upaya Perlindungan Hak Asasi Manusia Tersangka*, Jurnal Hukum, Vol IV No 1, Februari 2017.

<sup>11</sup> Indriyanto Seno Adji, *Penyiksaan dan HAM dalam Perspektif KUHAP*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm.4.

Intimidasi yang dilakukan oleh penyidik terjadi pada putusan Nomor 514/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst atas nama terdakwa Muhammad Baldi Ale dan Adit Kurniawan. Di depan persidangan para terdakwa mencabut seluruh keterangannya yang tertuang di dalam BAP (Berita Acara Penyidik) karena mendapat tindakan yang tidak relevan dengan tugas dan wewenang pejabat kepolisian dalam proses penyidikan tindak pidana. Para terdakwa menyampaikan bahwa selama proses pengambilan keterangan, terdakwa atas nama Muhammad Baldi Ale terpaksa mengaku telah memperkosa dan menyiksa korban Tania Maulina bersama terdakwa Adit Kurniawan hingga meninggal dunia karena dipukul oleh pihak kepolisian. Hal yang sama juga dialami oleh terdakwa Adit Kurniawan. Terdakwa memberikan keterangan di depan majelis hakim bahwa terdakwa telah dipukul setiap kali petugas polisi masuk keruangan, di strum, dipukul menggunakan kayu pada lutut sampai terdakwa tidak bisa berdiri. Hal tersebut dilakukan oleh petugas kepolisian agar mendapatkan keterangan yang sesuai dengan keterangan terdakwa Muhammad Baldi Ale yang juga telah dipukul oleh petugas kepolisian di ruang yang berbeda.

Bahkan terdakwa tidak diberikan kesempatan untuk membaca berita acara pemeriksaan dan langsung diminta tanda tangan oleh petugas kepolisian. Sementara semua rekonstruksi Tempat Kejadian Perkara (TKP) telah diatur oleh polisi sementara terdakwa hanya diminta untuk mengikuti saja arahan dan perintah petugas kepolisian.

Seharusnya dengan melihat tugas pokok pejabat kepolisian, dimana pejabat kepolisian mempunyai peran menjalankan kontrol sosial dalam masyarakat berupa preventif (pencegahan) maupun represif (pemberantasan)<sup>12</sup>. Dengan adanya fungsi represif bagi pejabat kepolisian tentu pejabat kepolisian tidak dapat terlepas dari peran dalam bidang peradilan yaitu melakukan tugas penyelidikan dan penyidikan. Dalam proses penyidikan pejabat kepolisian akan mencari dan mengumpulkan bukti pelaku tindak pidana termasuk melalui pengakuan dari tersangka. Salah satu rangkaian penting yang termasuk dalam proses penyidikan adalah tahap interogasi. Interogasi sendiri merupakan pemeriksaan tersangka melalui pertanyaan dengan sistem yang telah ditentukan<sup>13</sup>. Tahap ini tersangka harus memberi keterangan dengan leluasa tanpa ditekan atau dipaksa oleh pihak penyidik sebagaimana yang tertuang dalam pasal 52 dan pasal 117 Ayat (1) KUHAP.

Kekerasan-kekerasan yang menimpa diri seorang tersangka pada perkara nomor 541/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst baik berupa kekerasan fisik maupun intimidasi dalam rangka mendapatkan keterangan dari tersangka tentu telah melanggar asas *equality before the law* dalam hukum, baik KUHAP, Undang-undang Republik Indonesia No.39 Tahun 1999 Pasal 33 ayat (1), Undang-Undang Republik Indonesia No.2 Tahun 2002, PEKAPOLRI Nomor 15 Tahun 2006 pasal 4, PERKAPOLRI Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan tugas Polri, PERKAPOLRI Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian NKRI di mana pejabat kepolisian saat menjalankan tugas dan wewenangnya harus memperhatikan Hak Asasi Manusia (HAM). Kekerasan dalam bentuk apapun tentu

<sup>12</sup> Satjipto Raharjo, *Membangun Polisi Sipil*, Kompas, Jakarta, 2007, Hal.25.

<sup>13</sup> presytanurhalida "kekerasan dalam proses penyidikan oleh aparat kepolisian"

<https://kumparan.com/presytanurhalida/kekerasan-dalam-proses-penyidikan-oleh-aparat-kepolisian-lut4o0ATn50>. 31 Desember 2020

tidak dapat dibenarkan secara hukum karena tindakan tersebut telah melanggar hukum. Karena pada dasarnya, seperti kata Wirjono Prodjodikoro, beliau mengatakan kepentingan hukum yang berkaitan dengan diri tersangka harus diperhatikan dan dilindungi, termasuk tindakan-tindakan yang menyimpang dengan ketentuan hukum, yang dilakukan oleh pejabat kepolisian<sup>14</sup>. Dan oleh sebab itu menurut Satjipto Raharjo, hukum pada dasarnya mempunyai tujuan tidak lain hanya untuk menciptakan keadilan, kesejahteraan, dan sejatinya hukum diciptakan untuk manusia itu sendiri<sup>15</sup>.

## METODE PENELITIAN

Guna menjawab isu hukum dalam artikel ini maka jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan kasus dijadikan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini guna menemukan jawaban terhadap isu hukum yang sedang dikaji.

Dalam penelitian ini, aturan hukum serta putusan pengadilan yang digunakan memberikan landasan kuat untuk membahas perlindungan hak asasi manusia dan keadilan dalam proses penyidikan tindak pidana di Indonesia. Aturan-aturan hukum yang digunakan antara lain adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama di depan hukum. Ini merupakan fondasi utama yang menekankan pentingnya kesetaraan hukum tanpa memandang status atau kedudukan, sehingga perlakuan terhadap tersangka harus adil dan sesuai hukum.

Selanjutnya, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) secara lebih spesifik mengatur tentang perlindungan hak-hak asasi setiap individu, termasuk hak untuk diperlakukan secara manusiawi dan adil selama proses penyidikan. Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia (DUHAM), sebagai acuan internasional, juga memperkuat perlindungan ini dengan menekankan prinsip bahwa setiap orang memiliki hak yang sama dihadapan hukum dan berhak mendapatkan perlindungan hukum yang adil tanpa diskriminasi.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) juga menjadi pijakan penting dalam penelitian ini. KUHP mengatur tentang jenis-jenis tindak pidana dan sanksi yang dapat dikenakan, sementara KUHAP mengatur prosedur pelaksanaan hukum pidana, termasuk hak-hak tersangka selama proses penyidikan dan persidangan. KUHAP dengan jelas mengatur hak-hak tersangka untuk tidak dipaksa mengakui kejahatan dan mendapatkan pemeriksaan yang adil.

Dalam konteks penyidikan oleh aparat kepolisian, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia memberikan kerangka hukum bagi tugas dan wewenang kepolisian. Penelitian ini juga memanfaatkan peraturan yang lebih spesifik seperti Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 15 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Penyidik Kepolisian dan Perkapolri No. 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia. Kedua peraturan ini menekankan bahwa dalam

<sup>14</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana Di Indonesia*, Bandung : PT. Sumur, 1982, Hal.47.

<sup>15</sup> Harefa, Beniharmoni, "*Kebenaran Hukum Perspektif Filsafat Hukum*", Jurnal Komunikasi Hukum, Vol 2, No. 1, Tahun 2016, Hal 12.

menjalankan tugas, polisi harus menjunjung tinggi hak asasi manusia dan bersikap profesional dalam penyidikan.

Selain itu, penelitian ini menggunakan sejumlah putusan Mahkamah Agung yang relevan, seperti Putusan No. 1615K/Pid/1989 dan No. 381 K/Pid/1995, untuk menunjukkan bagaimana perlakuan terhadap tersangka dalam praktik di pengadilan. Putusan-putusan ini seringkali mengangkat kasus-kasus di mana terjadi pelanggaran terhadap hak-hak tersangka, seperti penggunaan kekerasan atau intimidasi dalam pengambilan keterangan, yang berujung pada pelanggaran prinsip kesetaraan di depan hukum.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Proses Penyidikan Mencari Alat Bukti Keterangan dalam Putusan Perkara No. 541/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst Sesuai dengan Asas *Equality Before The Law*

Dalam putusan perkara No. 541/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst, terdapat pelanggaran terhadap asas *equality before the law* (kesetaraan di depan hukum) yang seharusnya menjamin perlakuan yang sama terhadap semua orang tanpa memandang latar belakang. Pada kasus ini, tersangka Muhammad Baldi Ale dan Adit Kurniawan serta saksi Andre Setiawan mengalami kekerasan fisik, termasuk pemukulan dan penyetruman, saat proses pengambilan keterangan oleh penyidik. Tindakan ini mencederai asas kesetaraan di muka hukum, sebagaimana diatur dalam KUHAP dan berbagai instrumen hak asasi manusia seperti Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), serta Peraturan Kepala Kepolisian yang menekankan pentingnya perlakuan adil dan humanis selama proses hukum.

Dalam penelitian ini, ditekankan bahwa pelanggaran tersebut mencerminkan kesenjangan antara hukum normatif dan pelaksanaannya. Penyidik, sebagai aparat yang seharusnya menjamin keadilan, malah bertindak sewenang-wenang, yang berakibat pada pencabutan keterangan BAP oleh para terdakwa di persidangan. Tindakan ini tidak hanya melanggar KUHAP tetapi juga asas fundamental dalam penegakan hukum yang mengharuskan semua orang diperlakukan sama di depan hukum.

Kesimpulannya, kasus ini mengungkapkan bahwa pelanggaran hak asasi manusia seperti kekerasan dalam penyidikan masih terjadi, yang bertentangan dengan asas *equality before the law* dan menurunkan kepercayaan terhadap sistem hukum di Indonesia.

### Akibat Hukum Bagi Penyidik Yang Melanggar Asas Persamaan Di Depan Hukum (*equality before the law*)

Dalam hal ini berbagai aspek hukum terkait hak-hak tersangka dalam proses penyidikan, perlindungan terhadap mereka dari kekerasan oleh penyidik, serta sanksi-sanksi yang dapat dijatuhkan kepada polisi yang terbukti melakukan kekerasan dalam penyidikan tersebut:

#### 1. Hak-Hak Tersangka:

- a. Berdasarkan Pasal 52 dan 117 ayat 1 KUHAP, tersangka dan saksi memiliki hak untuk memberikan keterangan tanpa tekanan. Prinsip ini mendukung asas praduga tak bersalah dan kesetaraan di depan hukum (*equality before the law*).

- b. Negara berkewajiban melindungi hak-hak tersangka dan memastikan bahwa proses hukum yang adil (*due process of law*) dijalankan.
2. Asas Proporsionalitas dan Subsidiaritas:
  - a. Kekerasan oleh polisi dalam penyidikan harus didasarkan pada dua asas: proporsionalitas (antara tujuan dan sarana yang digunakan harus sepadan) dan subsidiaritas (tindakan lunak harus digunakan sebelum tindakan keras jika diperlukan). Pelanggaran terhadap asas-asas ini dapat menjadi dasar pemidanaan bagi polisi yang terlibat.
3. Sanksi terhadap Polisi yang Melakukan Kekerasan:
  - a. Polisi yang terbukti melakukan kekerasan dalam penyidikan dapat dikenakan sanksi hukum, termasuk pidana sesuai KUHP, seperti Pasal 351 (penganiayaan), Pasal 422 (penyalahgunaan wewenang), dan Pasal 354 (penganiayaan berat).
  - b. Polisi juga dapat dikenakan sanksi etik dan administrasi, seperti pemecatan atau mutasi, sesuai dengan peraturan internal Kepolisian.
4. Hak untuk Mencabut Keterangan:
  - a. Tersangka yang mengalami kekerasan selama penyidikan berhak mencabut keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Hak ini diakui dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung dan diatur dalam Pasal 66 KUHAP.
  - b. Pencabutan ini dapat diterima di pengadilan jika tersangka mampu membuktikan adanya kekerasan atau tekanan dalam memberikan keterangan.
5. Sanksi Etik dan Moral bagi Polisi:
  - a. Sanksi moral terhadap polisi yang melanggar kode etik kepolisian dapat berupa peringatan, penundaan kenaikan pangkat, atau pemecatan.
  - b. Pelanggaran serius, seperti tindak pidana kekerasan, juga dapat mengakibatkan sanksi pidana dan pemberhentian secara tidak hormat.
6. Implikasi Terhadap Proses Hukum Tersangka:
  - a. Jika terbukti bahwa kekerasan dilakukan selama proses penyidikan, pengakuan tersangka yang diberikan di bawah tekanan dapat dicabut, dan hal ini dapat mempengaruhi putusan pengadilan.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Proses Penyidikan Tidak Sesuai Hukum

Proses penyidikan terhadap tersangka Muhammad Baldi Ale dan Adit Kurniawan serta saksi Andre Setiawan tidak sesuai dengan prinsip *equality before the law* dan berbagai regulasi yang mengatur prosedur hukum. Pelanggaran ini terlihat dari ketentuan dalam berbagai undang-undang, seperti:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, khususnya Pasal 52 dan Pasal 117 ayat (1);
3. Peraturan Kepala Kepolisian mengenai hak asasi manusia dan etika profesi penyidik;
4. Undang-Undang tentang Kepolisian dan Hak Asasi Manusia.

Berbagai pelanggaran ini menunjukkan bahwa tindakan kekerasan yang dilakukan tidak hanya melanggar hak individu tetapi juga prinsip hukum yang lebih luas.

## Implikasi Hukum

Kekerasan yang dialami oleh tersangka mengakibatkan hak mereka untuk mengingkari keterangan yang diberikan selama penyidikan, sesuai dengan KUHAP. Pencabutan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) bisa dilakukan jika terdapat bukti dan alasan logis yang mendukung pencabutan tersebut, seperti:

1. Penyiksaan dan penganiayaan selama penyidikan;
2. Ketidakberdayaan (misalnya, tidak didampingi penasihat hukum atau tidak bisa membaca/menulis saat menandatangani dokumen);
3. Faktor psikologis yang berlebihan.

Selain itu, penyidik yang terbukti melakukan kekerasan dapat dikenakan berbagai sanksi, termasuk:

1. Sanksi moral;
2. Sanksi administratif;
3. Sanksi perdata;
4. Sanksi pidana.

Penyidik harus mendapatkan pelatihan yang intensif terkait dengan hak asasi manusia, termasuk pentingnya asas *equality before the law*. Tersangka harus di berikan akses yang lebih mudah untuk melaporkan dugaan penyalahgunaan wewenang oleh penyidik, untuk memastikan bahwa hak-hak tersangka di lindungi selama proses penyidikan.

Diperlukan pengawasan internal yang lebih ketat dalam proses penyidikan, khususnya terkait dengan kepatuhan terhadap asas *equality before the law* seperti lembaga pengawas komisi kepolisian atau komisi yudisial yang perlu lebih aktif dalam memantau dan menegakkan standar prosedural yang adil. Meningkatkan profesionalisme penyidik dalam menyelesaikan perkara yang ada dengan teknik yang efektif dan efisien, sehingga tidak diperlukan lagi kekerasan, paling tidak kekerasan tersebut dapat dikurangi.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] 1209114069, B, S, /, (2016). *Pengaturan Perlindungan Hukum Tersangka Yang Mengalami Tindak Kekerasan Dalam Proses Penyidikan Dikaitkan Dengan Upaya Perlindungan Hak Asasi Manusia Tersangka* . Pekanbaru: Universitas Riau - Fakultas Hukum - Hukum Pidana.
- [2] Bernadetha Aurelia Oktavia. (2022). Ilmu hukum Makna *Asas Equality Before The Law*.
- [3] Harefa, B. (2016). KEBENARAN HUKUM PERSPEKTIF FILSAFAT HUKUM. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 2(1). <https://doi.org/10.23887/jkh.v2i1.7277>
- [4] Indriyanto Seno Adji. *Penyiksaan dan HAM dalam Perspektif KUHAP*. Pustaka Sinar Harapan.
- [5] Jimly Asshiddiqie. (2006). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Konstitusi Press.
- [6] KUHAP. *Pertimbangan*. huruf a
- [7] M. Yahya Harahap. (2010). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan Cetakan Pertama*. Sinar Grafika.
- [8] Pasal 33, UU No. 39.

- 
- [9] Prabangsa, Aria, Dr. Natangsa Surbakti. S.H., M.H., & Hartanto, S.H., M.Hum. (2014). *Perlindungan Hukum Bagi Tersangka Dalam Proses Penyidikan*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- [10] Presytanurhalida. (2020, Desember). Kekerasan dalam proses penyidikan oleh aparat kepolisian. Kumparan. <https://kumparan.com/presytanurhalida/kekeraan-dalam-proses-penyidikan-oleh-aparat-kepolisian-1ut4o0ATn50>.
- [11] Samsulhadi, R., & Suyanto, H. (2021). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TERSANGKA ATAS KEKERASAN DALAM PENYIDIKAN BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA. *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, 9(2), 222-234. doi:10.24843/KS.2021.v09.i02.p04
- [12] Satjipto Raharjo. (2007). Membangun Polisi Sipil.
- [13] Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 13.
- [14] Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, pasal 8 ayat (1).
- [15] Wirjono Prodjodikoro. (1982). *Hukum Acara Pidana Di Indonesia*. PT. Sumur.